

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak semakin banyak terjadi terutama kekerasan seksual, hal ini dapat merusak masa depan dari anak yang menjadi korban. Kekerasan terhadap anak merupakan kasus yang kadang tersembunyi, tidak dilaporkan, tidak tercatat dan tidak terpublikasikan. Disebabkan faktor budaya yang memposisikan anak sebagai objek dan milik penuh orang tua. Anak merasa takut mengadukan atau menyampaikan kepada pihak lain, karena ketidaktahuan dan ketidakmampuannya mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa dirinya. Kekerasan yang terjadi umumnya dilakukan justru oleh orang yang terdekat dengan korban. Akibat tindak kekerasan seseorang harus kehilangan segalanya dalam hidupnya.

Pemberitaan media yang begitu vulgar dalam mengekspos anak korban kekerasan semakin menambah “tindak kekerasan”. Sehingga anak korban kekerasan tak bisa lepas dari kungkungan kekerasan yang menyimpannya. Semakin memprihatinkan, ketika pemberitaan media massa tidak berpihak pada anak. Fenomena kekerasan tersebut menunjukkan semakin jelas gambaran betapa mudahnya anak mendapat tindakan kekerasan dari lingkungan sosialnya dan rendahnya tingkat perlindungan terhadap anak. Kekerasan dalam bentuk apapun akan memberi dampak yang luar biasa seriusnya terhadap perkembangan psikologis anak. Beban psikologis ini lebih sulit penanganannya daripada beban fisik. Karena

beban psikologis ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri, sehingga lebih sulit diobati.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian yang komprehensif yang melibatkan semua pihak dan pendekatan yang integral. Kondisi ini harus menjadi pelajaran dan dapat menggugah simpatik dan empati semua pihak. Perlu adanya jaminan dan perlindungan dari semua pihak, terutama yang pertama dan utama adalah keluarga. Lembaga primer dan terdekat ini harus bisa menjadi institusi yang dapat menjaga dan menjamin anak bebas dari segala bentuk tindak kekerasan. Salah satu perlindungan dan pelayanan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah adanya jaminan regulasi yang jelas dan tegas. Pemerintah harus mampu memberikan jaminan dan perlindungan serta pelayanan yang prima terhadap korban kekerasan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradapan manusia itu sendiri. Anak adalah masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak membutuhkan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, dan spiritualnya secara positif. Terutama disaat mengalami masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa yang disebut remaja. Anak mempunyai peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam

rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Pelaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹ Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan negara bangsa Indonesia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Adapun tujuan perlindungan anak tercermin dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa; Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhny hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

¹ Mohammad Taufik Makarao, Dkk. 2013, (Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 1- 2.

² Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu :³

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak.
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan.
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan :⁴

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Penggarisan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa;

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan Hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang di eksploitasi dari ekonomi/seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik maupun psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang Disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan

³ Ibid.

⁴ Ibid.

perilaku menyimpang, Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan pelabelan Orang tuanya.

Adapun yang dimaksud anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara.⁵ Anak yang sedang tumbuh dan berkembang, pada dasarnya harus dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, bila periode anak mendapat trauma sebagai korban *pedofilia* maka dapat menimbulkan akibat terganggunya perkembangan moral, jiwa dan mental, bila kejadian tersebut disertai paksaan dan kekerasan maka tingkat trauma yang ditimbulkan lebih berat. Trauma psikis tersebut sampai usia dewasa akan sulit dihilangkan, dalam keadaan tertentu yang cukup berat, bahkan dapat mengakibatkan gangguan jiwa dan berbagai kelainan patologis lainnya yang tidak berat.

Kasus pedofilia di Jakarta International School (JIS) menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual pada anak-anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Kasus serupa juga menimpa 11 pelajar di Medan, yang dilakukan oleh gurunya yang merupakan warga negara Singapura. Di Tenggarong, Kalimantan Timur, seorang guru melakukan sodomi kepada muridnya. Bahkan di Tahun 2010 lalu, kasus pedofilia yang disertai kasus pembunuhan dan mutilasi menimpa empat belas anak jalanan di Jakarta.⁶ Melihat kasus pedofilia di Indonesia menunjukan anak-

⁵ *Op.Cit*, hlm. 74.

⁶ <http://www.voaindonesia.com/content/kpai-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sudah-darurat/1902840.html> diakses pada tanggal 3 Mei 2014 Jam 23.54 WIB.

anak rentan menjadi korban. Mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak, tercatat bahwa saat ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat perlakuan yang sangat tidak layak, Lemahnya kendali sosial masyarakat dituding menjadi penyebab maraknya kasus pedofilia. Penegakan hukum pada pelaku kejahatan seksual pada anak masih sangat lemah, seharusnya pelaku mendapatkan hukum yang lebih berat. Aturan hukum harus diperkuat serta beragamnya regulasi diharapkan tidak hanya sekedar aturan formalistis saja, tetapi regulasi tersebut memiliki daya guna dan kekuatan yang mengikat, sehingga penegakan hukum di Indonesia lebih maksimal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji suatu permasalahan pertanggungjawaban pelaku pedofilia anak yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan meneliti suatu permasalahan dan memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan ppidanaan terhadap pelaku pedofilia anak dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia ?
 2. Apakah jenis dan bobot sanksi dalam peraturan perundangan-undangan tersebut sudah dapat di pandang tepat dan layak?
-

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam Penulisan ini adalah Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pedofilia anak dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami jenis dan bobot sanksi dalam peraturan perundangan-undangan tersebut sudah dapat di pandang tepat dan layak mengingat pedofilia adalah penyakit kejiwaan apabila ditinjau secara medis yakni timbulnya nafsu atau gairah seksual terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat terkait penelitian yang dilakukan penulis akan diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Manfaat secara teoritis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan untuk bahan pustaka dibidang hukum pidana anak sebagai kajian *ius contitutum*, khususnya terkait masalah pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pedofilia anak apakah hukum positif di Indonesia sudah cukup kuat untuk menjerat pelaku pedofilia anak.
2. Manfaat secara praktis, dari pada hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi pemerintah mengenai hukum pidana anak. khususnya, terkait masalah pemidanaan pelaku pedofilia anak.

1.5 Keaslian

Dalam penulisan karya ilmiah ini sangat aktual, karena dari beberapa karya ilmiah lainnya yang membahas tentang Kekerasan Terhadap Anak dibawah umur. Namun demikian, sangatlah minim yang membahas tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak dibawah umur atau yang di kenal dengan (*Pedofilia*) terutama yang membahas tentang Pidana dan Pemidanaannya sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*KUHP*) Pasal 290, Pasal 292, Pasal 294 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81, Pasal 82.

1.6 Metode Penelitian

Metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk menadapatkan data-data yang jelas dalam menganalisa akan digunakan metode sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian sebagai sebuah proses kegiatan berpikir sistematis ilmiah, untuk membuktikan, mencari dan menemukan akan adanya sesuatu. Pada setiap penelitian hukum selalu mempunyai dasar filisofi, pada penelitian hukum dasar filosofinya adalah kebenaran, keadilan, kejujuran, obyektifitas, dan keteraturan.⁷

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1.

kepuustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.⁸

1.6.2 Pendekatan Masalah

Atas dasar perumusan masalah yang akan dicapai maka sesuai dengan metode penelitian yang secara hukum normatif. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melakukan pendekatan dengan cara melakukan telaah berkaitan dengan isu yang dihadapi yaitu melakukan pendekatan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹

1.6.3 Bahan Hukum

Jenis sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi, sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menitik beratkan pada sumber bahan hukum primer, ditunjang dengan sumber bahan hukum sekunder serta sumber hukum tersier. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa sumber yaitu:

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 166.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana prenada media group, 2005), hlm. 93.

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan mendasari bahan-bahan hukum lainnya.¹⁰ Antara lain ketentuan Perundang-undangan yaitu;

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;
- b. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- c. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perlindungan anak yang ada di Indonesia.

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan menjelaskan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum.

¹⁰ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif, Cetakan Ketiga*, (Malang: Bayumedia Publising, 2007), hlm. 13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,, hlm. 13.

¹² *Ibid*, hlm. 141.

1.6.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus hukum, Yang berkaitan dengan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari Koran dan Internet yang berkaitan dengan masalah pedofilia dan sebagainya.¹³

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.